



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Jalan Sunan Bonang No. 1 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865
E-mail : info@dprd-cirebonkab.o.id

S U M B E R

Kode Pos : 45611

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Nomor 172.4 /DPRD- 5 /2011
T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KERJA PEMILIHAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Anggota Badan Kehormatan dipandang perlu membentuk Panitia Kerja Pemilihan Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa pembentukan Panitia Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Barat (diundangkan dalam Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 59
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4844).

3. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN PANITIA KERJA PEMILIHAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN CIREBON

PERTAMA : Membentuk Panitia Kerja Pemilihan Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Cirebon dengan Susunan Personalia sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------------|---------|
| 1. H. Yoyo Siswoyo | Ketua |
| 2. Bejo Kasiyono | Anggota |
| 3. Hj. Rita Muliana | Anggota |
| 4. Hj. Lilik Nihayah Fuadi, S.Pdi | Anggota |
| 5. To'if, S. Pd | Anggota |
| 6. H. Tatang Rustana | Anggota |
| 7. Wartipan Suwanda, SH | Anggota |
| 8. Ibnu Hamdun, S. Ag. MM | Anggota |

KEDUA : Tugas Panitia Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama yaitu :

1. Menyiapkan Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD tentang Tata Tertib Pemilihan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Cirebon.
2. Menyiapkan Rancangan Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Anggota Badan Kehormatan.
3. Melaksanakan Pemilihan Anggota Badan Kehormatan dalam Rapat Paripurna DPRD

KETIGA : Masa kerja Panitia Kerja Pemilihan ditentukan sampai dengan
ditetapkannya Badan Kehormatan DPRD

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila diperlukan akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 5 September 2011

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON



TASIYA SOEMADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Bupati Cirebon
2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon